

UNIT PENGENDALIAN-GRATIFIKASI

2022

Kpt 19 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tugas dan wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi dan Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 April 2022.
- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KIP Kabupaten Pidie Jaya No. 22/PW.01-Kpt/1118/KIP-Kab/X/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp 1 hlm.